



BUPATI SERANG

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPELABUHANAN
DI KABUPATEN SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa pelabuhan merupakan sarana umum yang dibutuhkan oleh masyarakat penyedia dan/atau pengguna jasa penyebrangan sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan secara mudah, nyaman, cepat dengan biaya yang terjangkau serta akuntabel;
- b. bahwa untuk keberlangsungan pembangunan di Daerah, maka atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di sekitar pelabuhan dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kepelabuhan di Kabupaten Serang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2001 Nomor 503) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 804) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KEPELABUHANAN DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan kepelabuhanan berdasarkan pelimpahan.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kapal Tambat adalah kapal yang berhenti di dermaga dalam keadaan diikat ;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Jasa Tambat Kapal adalah Jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada tambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman.
14. Jasa Dermaga Bongkar/muat Barang adalah Jasa yang diberikan untuk kapal bertambat pada dermaga untuk melakukan bongkar muat dengan lancar dan aman
15. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, pungutan daerah atas pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip komersial.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
19. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
20. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
21. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
22. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan penyeberangan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan penyeberangan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan adalah wilayah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Penyeberangan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
24. Penyelenggara

24. Penyelenggara Pelabuhan adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten Serang melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang yang menyelenggarakan pelabuhan di Wilayah Kabupaten Serang.
25. Penumpang adalah Orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan termasuk awak kendaraan.
26. Petugas adalah petugas unit pelabuhan yang karena Surat Perintah dari atasannya menugaskan untuk bertugas di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
28. Kapal adalah kendaraan air dengan segala bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
29. Surat-Surat Kapal < 7 GT/Pas Kapal adalah Surat Kebangsaan Kapal yang berukuran Gross Tonnage (GT) kurang dari 7 GT.
30. Surat Keterangan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kepelabuhanan dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan ;
- b. Kejelasan ;
- c. Kepastian dan Ketepatan Waktu ;
- d. Kemudahan akses ;
- e. Kelengkapan sarana dan prasarana ;
- f. Tanggung Jawab ;
- g. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KEPELABUHANAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan kepelabuhanan meliputi :

1. Jasa Tambat Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis;
2. Jasa Dermaga Bongkar / Muat Barang;
3. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan :
 - a. Tanda Masuk Pelabuhan (Penumpang, Pengantar atau Penjemput);
 - b. Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua ; dan
 - c. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat.
4. Penggunaan Tanah untuk kepentingan lainnya:
 - a. Toko, Warung dan sejenisnya; dan
 - b. Perumahan Penduduk.
5. Jasa Pelayanan Alat:
 - a. Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan :
 - 1) Alat mekanik ; dan
 - 2) Alat non mekanik .
 - b. Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan.
6. Surat-Surat Kapal < 7 GT/Pas Kapal:
 - a. Kapal nelayan;
 - b. Kapal angkutan umum; dan
 - c. Kapal pesiar.

Bagian Kesatu

Pelayanan Jasa Tambat Kapal
Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis

Pasal 4

- (1) Pelayanan jasa tambat kapal pelayanan rakyat/kapal perintis meliputi kapal yang sedang tambat, bersandar dan yang merapat pada kapal lain yang sedang tambat di dermaga.
- (2) Pelayanan jasa tambat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

(3) Pengenaan.....

- (3) Pengenaan retribusi pelayanan jasa tambat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ukuran Gross Tonnage (GT) dan/atau surat ukur kapal.
- (4) Mekanisme pelayanan jasa tambat kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemilik kapal/Nahkoda menyampaikan nota kedatangan atau nota keberangkatan kapal ke unit penyelenggaraan pelabuhan/dinas;
 - b. petugas melakukan perhitungan nota tagihan retribusi terhadap pelayanan jasa tambat kapal; dan
 - c. pemilik kapal/Nahkoda membayar jasa tambat kapal sesuai nota tagihan retribusi kepada petugas.

Bagian Kedua

Pelayanan Jasa Dermaga Bongkar/Muat Barang

Pasal 5

- (1) Pelayanan jasa bongkar/muat barang berlaku untuk setiap kapal yang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pelabuhan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kapal yang melakukan kegiatan bongkar/muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Mekanisme pelayanan jasa dermaga bongkar/muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemilik kapal/Nahkoda menyampaikan nota kedatangan atau keberangkatan kapal ke unit penyelenggara pelabuhan/atau Dinas;
 - b. petugas melakukan perhitungan nota tagihan retribusi terhadap pelayanan jasa dermaga bongkar/muat barang; dan
 - c. Pemilik kapal/Nahkoda membayar jasa dermaga bongkar/muat barang sesuai nota tagihan retribusi kepada petugas.

Bagian Ketiga

Pelayanan Jasa Tanda Masuk Pelabuhan

Pasal 6

- (1) Pelayanan jasa tanda masuk pelabuhan berlaku untuk orang dan kendaraan bermotor yang memasuki pelabuhan .
- (2) Orang dan kendaraan bermotor yang memasuki pelabuhan dikenakan retribusi.

(3) Mekanisme

- (3) Mekanisme pelayanan jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. orang dan/atau kendaraan memasuki pintu masuk pelabuhan ;
 - b. petugas melakukan perhitungan jumlah orang dan/atau kendaraan yang akan memasuki pelabuhan dan memberikan karcis masuk pelabuhan; dan
 - c. orang dan/atau kendaraan membayar sesuai tarif retribusi masuk pelabuhan kepada petugas.

Bagian Keempat

Penggunaan tanah untuk kepentingan lain

Pasal 7

- (1) Penggunaan tanah untuk kepentingan lain di areal pelabuhan berlaku terhadap orang pribadi atau badan dan dikenakan retribusi.
- (2) Mekanisme pelayanan penggunaan tanah untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan surat permohonan tertulis ke unit penyelenggara pelabuhan/dinas;
 - b. unit penyelenggara pelabuhan/ dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dan apabila memenuhi persyaratan maka ditindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian antara pejabat yang berwenang di dinas dengan pemohon;
 - c. petugas melakukan perhitungan nota tagihan retribusi terhadap pemohon/pengguna tanah; dan
 - d. pemohon/pengguna tanah membayar sesuai nota tagihan retribusi kepada petugas.

Bagian Kelima

Jasa pelayanan alat

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan jasa pelayanan alat berlaku terhadap orang/badan yang menggunakan alat milik pelabuhan atau bukan milik pelabuhan.
- (2) Penyelenggaraan jasa pelayanan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

(3) Mekanisme

- (3) Mekanisme penyelenggaraan jasa pelayanan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. apabila menggunakan alat milik pelabuhan :
 1. pengguna alat mengajukan permohonan untuk menggunakan alat baik mekanik maupun non mekanik kepada unit penyelenggara pelabuhanan/dinas;
 2. petugas melakukan perhitungan nota tagihan retribusi terhadap jasa pelayanan ; dan
 3. pengguna alat membayar sesuai nota tagihan retribusi kepada petugas.
 - b. apabila menggunakan alat yang bukan milik pelabuhan :
 1. pemilik alat menyampaikan permohonan atas penggunaan alat yang dimiliki di areal pelabuhan kepada unit penyelenggara pelabuhanan/dinas;
 2. petugas melakukan perhitungan nota tagihan retribusi terhadap jasa pelayanan alat yang bukan dimiliki pelabuhan; dan
 3. pemilik alat membayar sesuai nota tagihan retribusi kepada petugas.

Bagian Keenam

Surat-surat kapal < 7 GT/Pas kapal

Pasal 9

- (1) Pelayanan Surat-surat kapal < 7 GT/Pas kapal diperuntukan bagi kapal nelayan, kapal angkutan umum dan kapal pesiar.
- (2) Pelayanan Surat-surat kapal < 7 GT/Pas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan Surat-surat kapal < 7 GT/Pas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang dilengkapi persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk kapal baru :
 1. surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal;
 2. surat keterangan dari Kepala desa tentang domisili pemilik kapal;
 3. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal;
 4. bukti kuitansi pembelian kapal; dan
 5. surat keterangan hasil pengukuran kapal.

b. untuk

b. untuk perpanjangan surat kapal :

1. surat-surat kapal yang masa berlakunya telah berakhir; dan
2. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal.

c. untuk perubahan konstruksi, mesin, pemilik dan nama kapal :

1. surat keterangan dari galangan kapal/surat keterangan dari pembuat kapal;
2. surat keterangan dari Kepala desa tentang domisili pemilik kapal baru;
3. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal baru;
4. bukti kuitansi jual-beli kapal; dan
5. surat keterangan hasil pengukuran kapal.

(6) Waktu pelayanan Surat-surat kapal < 7 GT /Pas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

(7) Mekanisme pelayanan Surat-surat kapal < 7 GT/Pas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan tertulis dan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap kepada Kepala Dinas;
- b. kepala Dinas mendisposisikan kepada petugas untuk memverifikasi persyaratan administrasi dan teknis yang ada dalam permohonan;
- c. petugas menyampaikan hasil verifikasi permohonan kepada Kepala Dinas;
- d. apabila permohonan belum sesuai dengan persyaratan Kepala Dinas/petugas menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas permohonan; dan
- e. apabila permohonan telah sesuai dengan persyaratan Kepala Dinas menetapkan besaran retribusi dan menerbitkan surat-surat kapal < 7 GT/Pas Kapal;

(8) Masa berlaku Surat-surat kapal < 7 GT/Pas Kapal yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

BAB IV

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 10

Tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

TATA CARA PENERBITAN, PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Format perhitungan, Nota tagihan, karcis dan lain sebagainya.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelayanan kepelabuhanan dikelola oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melaporkan secara periodik kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal

BUPATI SERANG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal

A. TAUFIK NURIMAN

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG,**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN 1

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI

Nomor :

Kantor : Dishub Kominfo Kab. Serang
Nama Pemohon

Kepada : Nomor Piutang
Nama Pemohon : Tanggal
Isi Kotor Kapal : Pembayaran untuk Retribusi Jasa Usaha
Nama Kapal : Tambat Kapal
Isi Kotor : Sejumlah : Rp.
Jenis Kapal :
Pemilik Kapal/Agen : Segi ini pada waktu pembayaran Semua
Tambat di : nota tagihan distempel "Lunas Dibayar"
Masa Tambat : Etmal
Berhutang Kepada : Dishub Kominfo Kab. Serang

Serang,

Bendahara Penerima

| No | JENIS USAHA | PERHITUNGAN |
|-----------------|-------------------|---|
| 1. | Jasa Tambat Kapal | ...GT x ...Etmal x Rp.10,00 = Rp. |
| Jumlah Rp. | | |

Ttd

(.....)
NIP.

LAMPIRAN 2

PERHITUNGAN DAN NOTA TAGIHAN RETRIBUSI

Nomor :

Kepada : Kantor :
Nama Pemohon : Nama Pemohon :
Nama Kapal : Nomor Piutang :
Berhutang kepada : Dishub Kominfo Tanggal :

| NO. | JENIS JASA | PERHITUNGAN |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Jasa Dermaga / Bongkar Muat Barang |Ton x Rp. 175,00 = Rp..... ... Ton x Rp. 175,00 = Rp. |
| Jumlah Rp. | | |

Pembayaran untuk Retribusi Jasa Dermaga/Bongkar Muat barang
Sejumlah : Rp.

Segi ini ditahan pada waktu pembayaran semua nota tagihan distempel "Lunas dibayar"

Serang,
Bendahara Penerima

Ttd

(.....)

Serang,
Bendahara Penerima

Ttd

(.....)

LAMPIRAN 3

Perihal : Permohonan Pembuatan /
Perpanjangan Surat Kapal.

Serang,

K e p a d a

Yth. Kepala Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten
Serang

Di -

Serang

Bersama ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak, kiranya dapat dibuat/diperpanjang surat kapal (Pas Kecil) untuk Kapal Angkutan/Nelayan/Pesiar dengan data sebagai berikut :

1. Nama Kapal :
2. Pemilik/Umur :
3. Alamat :
4. Panjang Kapal :
5. Lebar :
6. Dalam :
7. Isi Kotor/GT :
8. Merk Mesin :
9. Daya Dorong :
10. Nomor Mesin :
11. Tahun Pembuatan :
12. Bahan Utama :
13. Jenis Kapal :

Demikian disampaikan permohonan ini, atas kerja sama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pemohon,
PIMPINAN PERUSAHAAN
KOPERASI/PERORANGAN**

.....
(Nama Jelas)

LAMPIRAN 4

PAS - KECIL

**REPUBLIK
INDONESIA**